



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 27/Pdt.G/2018/PTA. Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh :

xxxxx, tempat/tanggal lahir, Lampung, 25 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan wiraswasta (pemilik SPBU **xxxxx** dan PT. **xxxxx**), bertempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

xxxxx., advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan **xxxxx**, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 9/SK.U/2017/PA.TR tanggal 14 Februari 2017, semula disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M e l a w a n

xxxxx, tempat/tanggal lahir, Berau 11 April 1975, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

xxxxx., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, yang berkantor di Jalan **xxxxx**, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor

Hal 1 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/SK.U/2017/PA.TR tanggal 6 Februari 2017, semula disebut

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 5/Pdt.G/2017/PA TR. tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **xxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah 10% setiap tahunnya yakni dengan rincian untuk **xxxxx** (umur 19 tahun 7 bulan) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), **xxxxx** (umur 13 tahun 10 bulan) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah),

Hal 2 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx (umur 12 tahun 5 bulan) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), xxxxx (umur 8 tahun 10 bulan) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah), xxxxx (umur 2 tahun 2 bulan) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah untuk 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
5. Menyatakan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 1.691 m² yang terletak di Jl. KH. Dewantara, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Ki Hajar Dewantara ;
Timur : Tanah Meta Silvanawati dan tanah Rudy Nurul Salim ;
Selatan : Tanah Harun Sumantri ;
Barat : Gang Darussalam ;
 - b. Sebidang tanah perbatasan seluas 5.530,45 m² yang di atasnya berdiri bangunan mess karyawan APMS dan kebun yang terletak di Jl. Raya Tanjung Batu, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan batas-batas :

Utara : Tanah La Tuwo ;
Timur : Tanah Sofyan dan tanah Rudy Nurul Salim ;
Selatan : Jalan Raya Tanjung Batu ;
Barat : tidak diketahui ;
 - c. Sebidang tanah perbatasan seluas 3.230,58 m² beserta bangunan APMS yang terletak di Jl. Raya Tanjung Batu, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan batas-batas :

Utara : tanah La Tuwo ;
Timur : Tanah Sofyan ;
Selatan : Jalan Raya Tanjung Batu ;
Barat : tanah Rudy Nurul Salim ;
 - d. Sebidang tanah perbatasan seluas 446,90 m² yang terletak di Jl. KH.

Hal 3 dari 37 halaman Putusan PT/A Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara, Gang Sriwedari, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas:

Utara : tanah Mursalin ;
Timur : Gang Sriwedari ;
Selatan : Tanah Rudy Nurul Salim ;
Barat : tanah Thamrin dan tanah Abd. Samad ;

e. Sebidang tanah perbatasan seluas 450 m² yang di atasnya berdiri bangunan 2 lantai terletak di Jl. Telaga Mas, Gang Soraya 2, Rt. 52, No. 108, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan batas-batas tanah kosong, jalan Telaga Mas dan Gang Soraya 2 ;

f. Sebidang tanah seluas 640,5 m² serta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. K.H. Dewantara, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas

Utara : Jalan Ki Hajar Dewantara ;
Timur : Kantor Dinas Kebersihan ;
Selatan : Tanah Rudy Nurul Salim ;
Barat : Tanah Rudy Nurul Salim ;

g. Sebidang tanah seluas 676,50 m² yang terletak di Jl. KH. Dewantara, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas:

Utara : tanah Meta Silvanawati ;
Timur : Kantor Dinas Kebersihan dan tanah Iskandar ;
Selatan : Tanah Fitriansyah dan Mantuhari ;
Barat : Tanah Rudy Nurul Salim ;

h. Sebidang tanah seluas 4.513,90 m² yang di atasnya berdiri bangunan dan kolam ikan terletak di Jalan Gunung Panjang, Gang Mulia, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas :

Utara : tanah Sinar Mas ;
Timur : tanah negara (tidak diketahui) ;
Selatan : Tanah Mustari ;

Hal 4 dari 37 halaman Putusan PT A Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PT A.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rencana Jalan Baru/Gang Mulia ;

- i. Sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Jalan Raja Alam (Kilometer 5), Gang Ac Milan 1, Rt. 16, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan batas-batas :

Utara : tanah Dimun/Eni Kuswanti ;

Timur : tanah Syahrir ;

Selatan : Tanah Ahmad Asyim ;

Barat : Jalan Baru ;

- j. Sebidang tanah seluas 772,20 m² yang terletak di Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan batas-batas:

Utara : Jalan Marsma Iswahyudi ;

Timur : Gang Belibis ;

Selatan : Tanah Usman ;

Barat : SPBU ;

- k. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki X-Over dengan Nomor Polisi KT 1690 GE;

- l. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Pajero Sport dengan Nomor Polisi KT 1008 GM ;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

6. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat ;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama dan menyerahkan bagian tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
8. Menyatakan gugatan Penggugat agar harta berupa sebidang tanah perbatasan dengan luas 1.280 m² beserta fasilitas SPBU di atasnya terletak di Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebidang tanah perbatasan dengan luas 1.500 m² beserta fasilitas SPBU di atasnya terletak di Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb,

Hal 5 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, sebidang tanah perbatasan di Jalan KH. Dewantara, Gang Sriwedari, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan sebidang tanah perbatasan dengan luas 600 m² terletak di Jalan Marsma Iswahyudi Gang Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp9.766.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut Pemohon menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 1 Maret 2018, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 21 Maret 2018 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 23 Maret 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 5/Pdt.G/2017/PA TR. Sedang pihak Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 11 April 2018. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon sebagai Pembanding pada tanggal 23 April 2018 ;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding yang semula sebagai Pemohon terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung

Hal 6 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dipandang telah salah dalam mengabulkan gugatan rekonvensi tantang mut'ah yang seharusnya ditolak karena timbulnya permasalahan rumah tangga adalah karena perbuatan nusyuz, yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai pada halaman 6 angka II poin (1 a dan b) Memori banding ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb juga dipandang telah salah dan tidaklah dipandang patut dalam menetapkan mut'ah sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Penetapan dimaksud tidak dilandasi oleh hukum dan norma-norma agama dan/atau pendapat ulama yang telah dijadikan panutan sebelumnya, yaitu setara nafkah 1 tahun atau sebagaimana terurai pada memori banding pada halaman 7 poin 1 c;
3. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak menerima tentang gugatan rekonvensi tentang harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan harta bersama merupakan satu hal yang terpisah dengan perceraian, sehingga Hakim Pertama seharusnya melakukan acara mediasi khusus terhadap gugatan rekonvensi tersebut. Berdasarkan berita acara persidangan yang dilakukan oleh Hakim Pertama tersebut yang tidak melakukan mediasi terlebih dahulu terhadap gugatan rekonvensi tentu bertentangan dengan Pasal 130 H.I.R./154 R.Bg atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada halaman 8 poin (2a);
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak menjelaskan secara tegas terhadap pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb seharusnya menyebutkan bahwa hutang tersebut menjadi bagian yang tidak terpisah kan dalam harta bersama dan harus ditanggung oleh Pembanding dan Terbanding. Dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam amar putusannya menetapkan bahwa nilai hutang tersebut sebagai harta

Hal 7 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam bentuk kewajiban, Sehingga amar putusan tersebut akan sulit dilakukan eksekusi karena terkait hak tanggungan dengan pihak ketiga. sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada halaman 9 dan 10 poin (b);

5. Bahwa terhadap obyek-obyek sengketa yang bergerak yang tidak didasari dengan bukti kepemilikan, dan obyek-obyek sengketa yang tidak bergerak yang menjelaskan secara rinci dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut, menurut Pembanding seharusnya gugatan Rekonvensi dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada halaman 10 dan 11 poin (d, e, dan f);
6. Bahwa menurut Pembanding, tidak benar menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, karena menurut hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara perceraian dengan pembagian harta bersama. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 2205 K/Pdt/1981 Antara kedua gugatan masing-masing berdiri sendiri, gugatan perceraian berada di depan dan pembagian harta bersama berada dibelakang, gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa Pembanding juga keberatan terhadap pelaksanaan sita yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb terhadap obyek sengketa tersebut, karena di dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
8. Bahwa Pembanding keberatan tentang adanya penggabungan antara perkara perceraian dengan masalah harta bersama, karena seharusnya setelah tuntas perkara perceraian ini baru diajukan perkara gugatan harta bersama. Dan Pembanding bersedia memberikan sebagian harta bersama yang merupakan obyek sengketa ini kepada Terbanding secara proporsional dan kekeluargaan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada halaman 13 sampai dengan 15;

Hal 8 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Hakim Pertama dalam putusannya tidak dapat membedakan mana putusan yang bersifat konstitutif yang melekat pada Permohonan Cerai talak dan putusan kondemnatoir yang melekat pada harta bersama;

Bahwa berdasarkan semua alasan yang diuraikan dalam Memori Banding ini, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding memohon dengan hormat dan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Kalimantan Timur untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb No. 5/Pdt. G/2017/PA TR.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb No. 5/Pdt. G/2017/PA.TR.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah 10% setiap tahunnya yakni dengan rincian untuk **xxxxx** (umur 19 tahun 7 bulan) sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), **xxxxx** (umur 13 tahun 10 bulan) sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), **xxxxx** (umur 12 tahun 5 bulan) sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), **xxxxx** (umur 8 tahun 10 bulan) sebesar Rp3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), **xxxxx** (umur 2 tahun 2 bulan) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan mut'ah Penggugat;

Hal 9 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dan banding ini kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap memori yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penolakan Pembanding tentang putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, untuk membayar mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), adalah merupakan alasan yang mengada-ada untuk menghindari kewajiban saja. Dan kewajiban membayar mut'ah tersebut sebenarnya lebih rendah apabila dibanding kesanggupan Pembanding sebagaimana tawaran yang disampaikan kepada Terbanding dihadapan orang tua Terbanding, dan menjadi fakta dipersidangan yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan, kesanggupan Pembanding memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa hal lain juga, sebagaimana terungkap dipersidangan tentang berhentinya Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bukti patuhnya Terbanding sebagai Istri kepada Pembanding sebagai Suami, yang dijanjikan Pembanding akan mengganti jumlah besarnya gaji Terbanding setiap bulannya, akan tetapi hal tersebut hanya berjalan dan dipenuhi hanya 3 (tiga) bulan berjalan, terhitung 16 Agustus 2016, setelah itu dan untuk selanjutnya Terbanding tidak pernah lagi menerima konfensasi tersebut sampai sekarang;
3. Bahwa janji adanya konfensasi atas berhentinya Terbanding selaku PNS tersebut, terungkap dalam persidangan, sebagaimana keterangan saksi

Hal 10 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxx, xxxxx, dan xxxxx, yang pada intinya menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa :

- *"bahwa benar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjanjikan akan mengganti gaji bulan Termohon Kompensasi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sebagai kompensasi berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)";*
 - *"Pemberian kompensasi tersebut hanya berlangsung 3 (tiga) bulan sejak Termohon Kompensasi/Penggugat Kompensasi berhenti menjadi PNS dan sampai sekarang sudah tidak menerima lagi";*
3. Bahwa faktanya pembanding telah tega menyebarkan fitnah keji kepada Terbanding yang sudah mendampingi selama ±19 tahun dari tidak memiliki apa-apa sampai memiliki segalanya, yang selama itu menyimpan aibnya dan membelanya bahkan dari saudara terbanding sendiri. Demi tujuannya untuk menikah lagi tanpa membagi hartanya. Bahwa kenyataannya Pembanding telah menikah lagi pada tanggal 03 Maret 2017 dengan wanita santri di Pondok Pesantren xxxxx;
4. Dari keterangan saksi terbanding di pengadilan, xxxxx bahwa Pembanding kerap menggoda anak gadisnya dan pembantu-pembantu yang tinggal di rumah bersama Pembanding dan Terbanding, Dan beberapa perilaku tidak senonoh Pembanding kepada Terbanding lagi yang lainnya. Fakta ini disimpan Terbanding kuat-kuat, demi menjaga nama baik Pembanding;
5. Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi cekcok dan pertengkaran, namun tidak ada satu pun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ataupun mendengar langsung bahwa Terbanding berselingkuh. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding hanyalah berupa rekaan atau *testimony de auditu* belaka;
6. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Tuhan telah mengkaruniai Pembanding dengan Terbanding dengan 5 (lima) orang anak yang kesemuanya belum menginjak masa dewasa. Jiwa mereka masih sangat labil untuk menerima

Hal 11 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan apabila orang tuanya nanti berpisah. Mereka sangat mendambakan keharmonisan kembali hubungan orang tuanya;

7. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni H.I.R/R.Bg, Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;
8. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya melakukan mediasi dan meminta Pembanding hadir dan datang dalam persidangan, akan tetapi dengan alasan yang dibuat-buat Pembanding tidak bersedia datang, hal demikian sama sekali tidak menunjukkan adanya etiked baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
9. Bahwa pembagian harta gono gini bukan merupakan sengketa perdata tentang kepemilikan, apalagi fakta persidangan Pembanding tidak ada bantahan maupun saksi akan adanya harta bersama yang menjadi obyek dalam tuntutan, pengakuan Pembanding dalam persidangan menjadi fakta hukum, lampiran sebagaimana dalam memori banding Pembanding disampaikan adalah di luar dari pembuktian persidangan, akan tetapi Pembanding menunjukkan dan mengakui adanya kenyataan bahwa ada pinjaman pada Bank BRI, jadi pertanyaan “di gunakan kemana hasil pinjaman selama ini dan hasil dari adanya pinjaman dikemana Pembanding”;
10. Bahwa dari semua harta tidak bergerak (point c. 1 sampai dengan 14) sebagaimana di atas, Terbanding dapat dan mampu menunjukkan keberadaan setiap lokasi tanah perbatasan yang dimaksud sebagai harta tidak bergerak, pada saat sidang lapangan (PS), setiap harta tidak bergerak (point c. 1 sampai dengan 14) dilakukan pengukuran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dan atas pengukuran yang dilakukan, tidak ada bantahan oleh Pembanding akan hal-hal yang berkaitan harta tidak bergerak (point c. 1 sampai dengan 14) tersebut;

Hal 12 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding sama sekali tidak mempunyai harta bawaan, semua Harta Tidak Bergerak maupun Harta Bergerak dimiliki dan didapat setelah terjadinya perkawinan keduanya, hal ini sebagaimana diterangkan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu saksi **xxxxx**, **xxxxx**, **xxxxx**, **xxxxx**, dan **xxxxx**, yang pada intinya mengatakan bahwa :

- *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada awal pernikahannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai harta apapun, bahkan pada awal kehidupan rumah tangganya numpang dengan orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;*
- *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut bekerja bahkan di modali atau mendapatkan modal kerja dari kakak iparnya **xxxxx**;*
- *Semua harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk adanya usaha berupa PT, didapat dan dimiliki setelah terjadinya pernikahan keduanya;*

Berdasarkan pada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruh atau sebagiannya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, tanggal 20 Februari 2018, Nomor 5/Pdt.G/2017/PA TR.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa pihak Pemanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun ternyata kedua belah pihak yang berperkara Pemanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 5/Pdt.G/2017/PA Smd. yang masing-masing bertanggal 9 Mei 2018 dan tanggal 16 Mei 2018;

Hal 13 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkas perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA Smd. tanggal 2 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 28 Januari 1998, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/32/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 20 Pebruari 1998. Oleh karena itu, perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang dikumulasikan dalam perkara cerai talak adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang menjadi kewenangan badan peradilan agama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian keberatan Pembanding dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, selama dalam masa perkawinan tersebut, yaitu dari menikah tanggal 28 Januari 1998 sampai dengan saat diajukannya perkara ini (perkara cerai talak) ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memperoleh harta bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama (kumulasi) seiring dengan permohonan Pembanding untuk menceraikan Terbanding. Penyelesaian harta bersama dimaksud sebagaimana mestinya menurut hukum atau sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensi Penggugat selaku sebagai Termohon Konvensi di pengadilan tingkat pertama atau Terbanding dalam perkara ini. Oleh karena itu, Terbanding mempunyai hak atau *legal*

Hal 14 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dalam mengajukan gugatan balik dalam perkara ini sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 20 Februari 2018 dengan nomor perkara 5/Pdt.G/2017/PA TR. tersebut, karena Pembanding menganggap bahwa putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan, terlebih lagi menggabungkan (mengkumulasikan) perkara perceraian dengan masalah harta yang disebutkan dengan harta bersama. Dengan demikian, Pembanding yang semula sebagai Pemohon Konvensi tidak dapat menerima dan sangat keberatan terhadap putusan tersebut dan menyatakan banding pada tanggal 1 Maret 2018 melalui Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, atau sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari kembali berkas perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tanjung Redeb atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi, dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. 1851 KUH Perdata dalam sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim

Hal 15 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum pemeriksaan masuk pada pokok perkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, **Drs. Imam Syafi'i, S.H.I.**, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Oleh karena itu, berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Januari 2017, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut juga "tidak berhasil". Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat tidak diperlukan lagi adanya mediasi khusus dalam rekonsvansi, karena pemeriksaan sudah memasuki pada pokok perkara. Sedangkan mediasi dilakukan sebelum persidangan pemeriksaan masuk pada pokok perkara. Pokok perkara ini adalah cerai talak. Adapun gugatan rekonsvansi yang menyangkut hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah yang terlalaikan (*nafkah madhiyah*), nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama dan yang lain-lainnya adalah *asesoir*. Perkara dalam gugatan rekonsvansi diperiksa bersamaan (kumulasi) dengan perkara cerai talak. Dengan demikian, keberatan Pemanding tentang harus adanya mediasi khusus dalam rekonsvansi tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Oktober 2016. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995

Hal 16 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Pembanding) dalam surat permohonannya, sekalipun dibantah kebenarannya oleh Termohon (sekarang Terbanding) adalah merupakan gambaran dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidak-harmonisan dalam rumah tangga itulah, yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding tersebut, Pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak-harmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak dan bahkan Pembanding dipandang bersikukuh untuk menceraikan Terbanding. Hal ini terjadi, karena dimungkinkan Pembanding memang benar telah menikah lagi pada tanggal 03 Maret 2017 dengan wanita yang lebih pantas jadi anaknya. Yang merupakan santri di Pondok Pesantren **xxxxx**, atau sebagaimana terurai dalam kontra memori banding pada lembar keempat baris ke (8) dari atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Hal 17 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai Pembanding dalam perkara ini. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa: *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama*

Hal 18 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya itu, yang puncaknya terjadi pada tanggal 31 Oktober 2016 sudah berpisah tempat tinggal setelah Termohon diserahkan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak dapat dianggap telah berlaku *nusyuz* terhadap Pembanding sebagai suaminya. Dengan demikian, Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah lahir, nafkah iddah, mut’ah dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang tidak dimungkinkan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak ada solusi terbaik buat kedua belah pihak kecuali bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang menyebutkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya tanggal 31 Oktober 2016 yang berlanjut hingga berpisahnya tempat tinggal dan berkumpulnya antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini merupakan sebuah fakta kejadian yang tidak terbantahkan lagi atau telah terbukti kebenarannya, yang bersumber pada adanya sikap Pemohon yang menuduh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain. Meskipun hal itu telah dibantah kebenarannya oleh Termohon, namun fakta yang terjadi sebaliknya bahwa yang menjadi sumber ketidak-harmonisan rumah tangga lainnya adalah karena Pemohon juga diduga telah menikah lagi dengan perempuan/wanita lain di Balikpapan. Dan sejak itulah mulai terjadinya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga yang merupakan dampak negatif dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal 19 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon. Lebih-lebih lagi ketidak-harmonisan itu berdampak pada berpisahnya tempat tinggal, kedua belah pihak tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan yang dikemukakan oleh Termohon tersebut cukup beralasan dan merupakan fakta yang sesungguhnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga sangatlah wajar bila Termohon berharap bila rumah tangganya bersama Pemohon dapat dipertahankan dan tidak menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai dan menghormati keinginan dan harapan Termohon tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukanlah untuk kurun waktu tertentu, tetapi sampai pada waktu yang tak terbatas. Namun demikian, berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi bahwa sejak 31 Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, bahkan sampai dengan tahap akhir pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya titik terang yang mengindikasikan kedua belah pihak akan kembali berkumpul dalam sebuah rumah tangga yang utuh sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun upaya perdamaian telah dilakukan dan bahkan telah melalui tahap mediasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berdampak pada ketidak-harmonisan dalam rumah tangga. Dan dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menilai dalam permohonan cerai talak oleh Pemohon yang kini sebagai Pembanding tersebut telah terdapat alasan yang cukup, sehingga pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan

Hal 20 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat pula diperpegangi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang pada pokoknya bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *miitsaaqon gholiizhan* atau perjanjian yang kokoh (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, sehingga bila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan mereka telah pecah berarti hati mereka telah pecah pula, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri suatu problema yang kini menerpa rumah tangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan, karena kondisi yang demikian itu tidak mustahil akan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif (*mudharat*) terhadap anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Dan hal tersebut tidak boleh terjadi dalam kenidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam bagian Konvensi ini dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban yang disampaikan oleh Termohon yang dalam konvensi sebagai Termohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan dengan pertimbangan yang dipandang dapat mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami

Hal 21 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dalam konvensi disebut Pemohon /Pembanding, dan pihak istri semula disebut Termohon/Terbanding, kini pihak istri disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam rekonvensi, yang untuk singkatnya pihak istri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya atau yang pokok-pokoknya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sudah tepat dan benar. Walau pun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan dan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, khususnya tentang besaran, pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut dan akan memberikan beberapa pertimbangan sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas dianggap termuat kembali pada pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atau sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat pada poin (1), menikah pada tanggal 28 Januari 1998, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/32/II/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 20 Pebruari 1998. Dan Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mendapatkan keturunan 5 orang anak bernama, masing-masing bernama :

1. **xxxxx** (perempuan), umur 18 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 7 Juli 1998;
2. **xxxxx** (perempuan), umur 12 tahun 11 bulan, lahir pada tanggal 20 April

Hal 22 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004;

3. **xxxxx** (laki-laki), umur 11 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 29 September 2005;
4. **xxxxx** (laki-laki), umur 8 tahun, lahir pada tanggal 1 April 2009;
5. **xxxxx** (perempuan), umur 1 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal 21 Desember 2015;

Dengan demikian Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini. Disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangannya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau seperti yang tertulis pada amar putusannya poin (3) akan tetapi menetapkan agar Pemohon Konvensi/Pembanding membayar *nafkah iddah* kepada Termohon Konvensi/Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut, sehingga total berjumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga sependapat dengan besaran mut'ah sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang menetapkan mut'ah berupa uang yang harus dibayar/diberikan oleh Tergugat/Pembanding sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Hal 23 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besaran mut'ah tersebut dipandang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang berprofesi sebagai Wiraswasta (memiliki beberapa SPBU dan perusahaan lainnya (PT. Hugo Tour & Travel). Karena Penggugat/Terbanding selaku istri telah mendampingi hidup Tergugat/Pembanding selaku suami dalam suka dan dukanya selama sekitar 19 Tahun usia perkawinan dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri yakni menikah tanggal 28 Januari 1998. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud pasal 158, 159 dan 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam, keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam konteknya dengan telah ditetapkannya nafkah iddah dan mut'ah yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu untuk memberikan kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan masalah baru di belakang hari, maka nafkah iddah dan mut'ah sejumlah tersebut harus dibayar dan diselesaikan sebelum sidang ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa agama mempunyai hubungan erat dengan batin/rohani yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, termasuk dalam konteknya dengan keturunan, pemeliharaan, pendidikan dan kewajiban orang tua terhadap anak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau seperti yang tersebut dalam amar pada poin (2) putusannya karena dipandang tidak sejalan dengan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam konteknya dengan hak asuh/pemeliharaan anak (*hadhanah*) atau seperti yang tertulis dalam amar putusan Pengadilan Agama Tanjung

Hal 24 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb pada poin (2) perlu diperbaiki. Dengan demikian, keberatan Tergugat/Pembanding atau seperti yang terurai dalam memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari kelima orang anak Penggugat dan Tergugat yang nama-namanya seperti tersebut di atas, ternyata hanya 3 orang yang belum mumayyiz atau yang belum mencapai usia/umur 12 tahun, yaitu **xxxxxx** (laki-laki), umur 11 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 29 September 2005, **xxxxxx** (laki-laki), umur 8 tahun, lahir pada tanggal 1 April 2009, **xxxxxx** (perempuan), umur 1 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal 21 Desember 2015. Sedangkan **xxxxxx** (perempuan), umur 18 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 7 Juli 1998 dan **xxxxxx** (perempuan), umur 12 tahun 11 bulan, lahir pada tanggal 20 April 2004;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat dan menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **xxxxxx** (laki-laki), **xxxxxx** (laki-laki) dan **xxxxxx** (perempuan), berada dalam asuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau sudah menikah. Sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya, yaitu **xxxxxx** (perempuan) dan **xxxxxx** (perempuan) diserahkan kepada yang bersangkutan untuk memilih apakah ikut tinggal bersama dengan Penggugat (ibunya) atau dengan Tergugat (ayahnya);

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut di bawah umur atau belum dewasa, maka sangatlah beralasan pihak Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat dalam perkara ini. Gugatan Penggugat tersebut dipandang sejalan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*. Dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Hal 25 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa besarnya nafkah atau biaya hidup yang diperuntukkan anak itu tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan tergugat selaku ayah kandungnya, melainkan juga kebutuhan anak-anak itu sendiri. Meskipun ayahnya kaya-raya dengan penghasilan setiap bulan ratusan juta rupiah, namun menjadi tidak wajar bila kemudian untuk biaya hidup untuk anak yang masih kecil itu akan dialokasikan anggaran puluhan juta rupiah setiap bulan atau melebihi kebutuhannya. Bagaimanapun dibutuhkan riil anak itu harus dipertimbangkan seberapa banyak yang diperlukan dan juga tercukupi, baik mengenai pangan, sandang dan papannya, sesuai dengan perkembangannya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., yang menyebutkan :

أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح , وليس يعطيني وولدي الا ما لخته - وهو لا يعلم - قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "

Artinya: *Sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang lelaki (suami) yang kikir/pelit dan dia sudah tidak memberi belanja lagi untuk keperluan saya dan anak saya, kecuali saya sendiri yang mengambilnya untuk keperluan belanja tanpa sepengetahuannya. Rasulullah berkata: "Ambillah uang belanja yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf".*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa besarnya nafkah atau biaya hidup untuk anak itu ditentukan perhitungannya berdasarkan pada sinkronisasi antara kebutuhan anak dan kemampuan orang tua. Dan oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama yang menetapkan ke semua (lima orang) anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, begitu juga mengenai nominal biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu menetapkan sendiri tentang pemegang hak *hadhanah* dan biaya hak asuh anak/pemeliharaan (*hadlanah*) dimaksud, yaitu sejumlah

Hal 26 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan pengobatan (kalau anak tersebut sakit) dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk dua orang anak yang sudah mumayyiz yang bernama **xxxxx** (perempuan) dan **xxxxx** (perempuan), dan apabila ternyata mereka lebih memilih ikut tinggal bersama dengan Penggugat (ibunya), maka nafkah untuk masing-masing anak tersebut ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghalangi atau menghilangkan hak Tergugat untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya, karena mereka juga adalah anak Tergugat. Walaupun sementara ini ketiga orang anak dimaksud berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*). Sebab sebagai ayah, Tergugat juga punya hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, baik dengan cara bertemu atau mengajaknya jalan-jalan/rekreasi dan selainnya, yang hal itu juga dibutuhkan bagi sang anak yang masih belum dewasa itu. Namun hal itu juga, Tergugat tidak boleh sampai menghilangkan status keberadaan hak hadlanah anak pada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atau sebagaimana tersebut pada poin (3) di atas yang pada dasarnya berhubungan erat dengan ketentuan hukum formil dan materil. Namun sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan berita acara sidang atau berkas perkara yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian**, dipandang sudah tepat dan benar. Tidak ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum formil maupun hukum materil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan-keberatan

Hal 27 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping masalah hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini, sebagaimana yang telah terurai dalam pertimbangan di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang masalah harta bersama. Harta bersama tersebut diuraikan oleh Penggugat dalam jawabannya menyebut dengan istilah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dengan demikian, gugatan tentang harta bersama tersebut dalam perkara ini atau sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat yang disampaikan bersamaan dengan jawaban Penggugat sebagai Termohon dalam konvensi. Jawaban disampaikan di depan sidang pada tanggal 14 Maret 2017. Dan dalam perkara ini, Majelis Hakim menjadikan harta bersama tersebut dengan istilah "obyek sengketa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obyek sengketa adalah obyek harta bersama dalam kasus perkara ini yang dapat diselesaikan bersama-sama dengan perkara perceraian sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukan seperti obyek sengketa kepemilikan yang dalam konteksnya dengan hukum perdata umum yang menjadi kewenangan badan peradilan umum sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Dengan demikian, keberatan Tergugat selaku Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempelajari dengan saksama gugatan Penggugat tentang obyek sengketa harta bersama dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada halaman 8 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada angka 6 dan barang tidak

Hal 28 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak angka 1 sampai dengan 14 serta usaha dalam bentuk perusahaan yang terdapat dalam gugatan Penggugat angka (7.1), (7.2), (7.3) dan (7.4) ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau separuh bagian dari harta bersama dan usaha bersama tersebut kepada Penggugat, atau sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari semua harta tidak bergerak (point c. 1 sampai dengan 14) sebagaimana diatas, Penggugat dapat dan mampu menunjukkan keberadaan setiap lokasi tanah perbatasan yang dimaksud sebagai harta tidak bergerak, pada saat sidang lapangan (PS), setiap harta tidak bergerak (point c. 1 sampai dengan 14) dilakukan pengukuran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dan atas pengukuran yang dilakukan, tidak ada bantahan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap hal-hal yang berkaitan harta tidak bergerak (point c.1 sampai dengan 14) tersebut. Namun diakui oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat bahwa harta-harta yang menjadi obyek sengketa tersebut saat ini berada dalam status agunan bank BRI Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan sidang di tempat dipandang telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Berau, yang juga telah melakukan pengukuran, dan dengan keluarnya Sertifikat berarti telah melalui proses yang sah, bilamana dalam pengukuran yang dilakukan pada saat pemeriksaan sidang lapangan (PS) tentunya akan ada perbedaan, hal ini terkait dengan kondisi lokasi (tanah perbatasan) yang berbeda tahun pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Berau dan pengukuran yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dengan perbedaan waktu yang lama tentunya perubahan-perubahan banyak terjadi, apapun hasil pemeriksaan sidang lapangan (PS) bukan berarti membatalkan/merubah hasil pengukuran yang telah dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, pemeriksaan sidang setempat/lapangan dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan perkara ini, yaitu saksi **xxxxx**, **xxxxx**,

Hal 29 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxx dan xxxxx. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam rekonsvansi dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengabulkan gugatan Penggugat dianggap sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atau sebagaimana tersebut dalam amar putusannya. Dengan demikian, bunyi amar putusan tersebut dapat dikuatkan ditingkat banding atau sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding dalam perkara ini terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, semuanya telah dipertimbangkan majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang secara implisit sudah dipertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, dinyatakan dikesampingkan;

Hal 30 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 5/Pdt.G/2017/PA TR. tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriah dengan perbaikan amar, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemonon;
2. Mengizinkan Pemohon **xxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **xxxxx** (laki-laki), **xxxxx** (laki-laki) dan **xxxxx** (perempuan), berada dalam asuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak-anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau sudah menikah;
3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk tidak menghalangi atau menghilangkan hak Tergugat untuk bisa bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, atau mengajaknya jalan-jalan/rekreasi dan selainnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masing-masing anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin (2) di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Sedangkan untuk anak

Hal 31 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **xxxxxx** dan **xxxxxx**, apabila ikut bersama dengan Penggugat ditetapkan nafkahnya masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berusia dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan ketentuan jumlah tersebut ditambah 10% setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah untuk 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang;
7. Menyatakan barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki X-Over dengan Nomor Polisi KT 1690 GE;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Pajero Sport dengan Nomor Polisi KT 1008 GM;
 - c. Sebidang tanah seluas 1.691 m² yang terletak di Jl. KH. Dewantara, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Ki Hajar Dewantara
 - Timur : Tanah Meta Silvanawati dan tanah Rudy Nurul Salim
 - Selatan : Tanah Harun Sumantri
 - Barat : Gang Darussalam
 - d. Sebidang tanah perbatasan seluas 5.530,45 m² yang di atasnya berdiri bangunan mess karyawan APMS dan kebun yang terletak di Jl. Raya Tanjung Batu, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah La Tuwo
 - Timur : Tanah Sofyan dan tanah Rudy Nurul Salim
 - Selatan : Jalan Raya Tanjung Batu
 - Barat : Tidak diketahui

Hal 32 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah perbatasan seluas 3.230,58 m² beserta bangunan APMS yang terletak di Jl. Raya Tanjung Batu, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan batas-batas :
- Utara : Tanah La Tuwo
 - Timur : Tanah Sofyan
 - Selatan : Jalan Raya Tanjung Batu
 - Barat : Tanah Rudy Nurul Salim
- f. Sebidang tanah perbatasan seluas 446,90 m² yang terletak di Jl. KH. Dewantara, Gang Sriwedari, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Mursalin
 - Timur : Gang Sriwedari
 - Selatan: Tanah Rudy Nurul Salim
 - Barat : Tanah Thamrin dan tanah Abd. Samad
- g. Sebidang tanah perbatasan seluas 450 m² yang di atasnya berdiri bangunan 2 lantai terletak di Jl. Telaga Mas, Gang Soraya 2, RT 52 Nomor 108, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan batas-batas tanah kosong, jalan Telaga Mas dan Gang Soraya 2;
- h. Sebidang tanah seluas 640,5 m² serta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. KH. Dewantara, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Ki Hajar Dewantara
 - Timur : Kantor Dinas Kebersihan
 - Selatan : Tanah Rudy Nurul Salim
 - Barat : Tanah Rudy Nurul Salim
- i. Sebidang tanah seluas 676,50 m² yang terletak di Jl. KH. Dewantara, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Meta Silvanawati
 - Timur : Kantor Dinas Kebersihan dan tanah Iskandar

Hal 33 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Tanah Fitriansyah dan Mantuhari
- Barat : Tanah Rudy Nurul Salim
- j. Sebidang tanah seluas 4.513,90 m² yang di atasnya berdiri bangunan dan kolam ikan terletak di Jalan Gunung Panjang, Gang Mulia, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Sinar Mas
 - Timur : Tanah negara (tidak diketahui)
 - Selatan : Tanah Mustari
 - Barat : Rencana Jalan Baru/Gang Mulia
- k. Sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Jalan Raja Alam (Kilometer 5), Gang Ac Milan 1, Rt. 16, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Dimun/Eni Kuswanti
 - Timur : Tanah Syahrir
 - Selatan : Tanah Ahmad Asyim
 - Barat : Jalan Baru
- l. Sebidang tanah seluas 772,20 m² yang terletak di Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Marsma Iswahyudi
 - Timur : Gang Belibis
 - Selatan : Tanah Usman
 - Barat : SPBU

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagiannya setelah selesai pembayaran pinjaman pada bank BRI Tanjung Redeb atau di mana harta bersama tersebut sebagai agunannya;

Hal 34 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan gugatan Penggugat agar harta berupa sebidang tanah perbatasan dengan luas 1.280 m² beserta fasilitas SPBU di atasnya terletak di Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebidang tanah perbatasan dengan luas 1.500 m² beserta fasilitas SPBU di atasnya terletak di Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebidang tanah perbatasan di Jalan KH. Dewantara, Gang Sriwedari, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan sebidang tanah perbatasan dengan luas 600 m² terletak di Jalan Marsma Iswahyudi Gang Cemara, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
10. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selain atau selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp9.766.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada pengadilan tingkat banding kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1439** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** dan **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 3 Juli 2018 Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA Smd. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Zulhijah 1439** Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota

Hal 35 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Aderi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Hal 36 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 4 September 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

panitera
Samarinda

Hal 37 dari 37 halaman Putusan PTA Samarinda No. 27/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)